



Rembang, 12 Desember 2023

Kepada :

Nomor : 141/ 814 /2023
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Laporan Hasil Klarifikasi
Dumas Laporgub

Yth. Kepala Dinkomnifo Kab. Rembang
selaku admin Laporgub Kab. Rembang
di -

Rembang

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat melalui laman layanan LAPORGUB Jawa Tengah perihal dugaan kecurigaan kecurangan dalam tes perangkat desa di Desa Sendang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, tanggal 4 Desember 2023 dengan dugaan sebagaimana berikut :

“Ada indikasi tidak adil dalam rangka rekrutmen perangkat desa di Desa Sendang, dikarenakan ada 2 calon yang lolos adalah Saudara Kepala Desa pertama istri dari adik Kepala Desa dan kedua adalah anak dari kakak Kepala Desa”.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf c, “Panitia Pengendali memiliki tugas dan berwenang untuk memberikan asistensi fasilitasi dan memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa”. maka kami melakukan rapat klarifikasi bersama dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Sendang, dengan hasil sesuai fakta realita sebagaimana berikut :

1. Dalam tahapan Pendaftaran perangkat desa dengan lowongan 1 jabatan Kepala Dusun dibutuhkan pendaftar minimal 2 orang, sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/8/2023 tanggal 4 Desember 2023, bakal calon/pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan perangkat desa adalah sebagai berikut :

- (1) Dulmufit Alamat Desa Sendang Kec. Kragan
- (2) Ali Ma'sum Alamat Desa Woro Kec. Kragan
- (3) Dewi Eko Susanti Alamat Desa Terjan Kec. Kragan
- (4) Muhammad Ali Akbar Abdul Hamid Alamat Desa Kedungringin Kec. Sedan
- (5) Siti Aminatuzzaro' Alamat Desa Sumurpule Kec.

sehingga dugaan yang ketidakadilan pendaftar dilaporkan bahwa yang lolos 2 orang tidak benar karena seluruh pendaftar sebanyak 5 orang memenuhi persyaratan administrasi;

2. Menurut Keterangan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sendang mengakui terdapat 2 pendaftar yang masih memiliki hubungan saudara dengan Kepala Desa yaitu Sdri. Dewi Eko Susanti merupakan istri dari keponakan Kepala Desa dan Sdri. Siti Aminatuzzaro' merupakan keponakan Kepala Desa **tidak melanggar hukum** karena berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf i :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - i. tidak memiliki hubungan perkawinan (suami/istri) atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas (ayah/ibu), atau satu tingkat ke bawah (anak), dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa setempat.

Berkenaan dengan hasil klarifikasi tersebut di atas, proses tahapan Pengisian Perangkat Desa Sendang sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. *Berita Acara hasil klarifikasi sebagaimana terlampir.*

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

An. PANITIA PENGENDALI
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Camat Kragan Kab. Rembang.


BERITA ACARA
KLARIFIKASI PERMASALAHAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA SENDANG
KECAMATAN KRAGAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (P3D) Dinpermades telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Permasalahan terkait Pengaduan dari masyarakat tentang kecurigaan Ketidakadilam dalam penyaringan perangkat Desa di Desa Sendang Kecamatan Kragan, membahas Klarifikasi sebagai berikut:

- a. Rapat dihadiri oleh Panitia Pengendali tingkat Kabupaten yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa, dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Sendang Kecamatan Kragan.
- b. Hasil Klarifikasi adalah sebagai berikut:
 1. Keterangan Panitia Pengisian Perangkat Desa Sendang
 - Pada saat ini tahapan Pengisian Perangkat Desa sudah berjalan sampai permohonan rekomendasi dari Camat Kragan dan akan memasuki tahapan Pelantikan bagi calon perangkat desa yang terpilih;
 - Dalam tahapan Pendaftaran perangkat desa dengan lowongan 1 jabatan Kepala Dusun dibutuhkan pendaftar minimal 2 orang, sesuai dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/8/2023 tanggal 4 Desember 2023, bakal calon/pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - (1) Dulmufit Alamat Desa Sendang Kec. Kragan
 - (2) Ali Ma'sum Alamat Desa Woro Kec. Kragan
 - (3) Dewi Eko Susanti Alamat Desa Terjan Kec. Kragan
 - (4) Muhammad Ali Akbar Abdul Hamid Alamat Desa Kedungringin Kec. Sedan
 - (5) Siti Aminatuzzaro' Alamat Desa Sumurpule Kec. Kragan
 - Terdapat 2 pendaftar yang masih memiliki hubungan saudara dengan Kepala Desa yaitu Sdri. Dewi Eko Susanti merupakan istri dari keponakan Kepala Desa dan Sdri. Siti Aminatuzzaro' merupakan keponakan Kepala Desa;
 - Sebagai panitia dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa tetap menjaga integritas tinggi dan berhati-hati dalam melaksanakan tahapan agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bahwa tidak membatasi seluruh warga Negara Republik Indonesia yang akan mendaftar dibuktikan dengan adanya pendaftar dari luar desa maupun luar kecamatan kragan;
 2. Panitia Pengendali Tingkat Kabupaten
 - Kita tidak bisa membendung aspirasi kecurigaan dari masyarakat karena merupakan Hak Asasi Manusia, disamping dalam menyampaikan aspirasi agar dilengkapi dengan pendukung bukti;
 - Kita tidak bisa membatasi pendaftar dalam pengisian perangkat desa karena seluruh warga Negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama;
 - Tahapan pengisian perangkat desa di Desa Sendang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Kabupaten Rembang;
 - Manakala tahapan sudah berjalan dengan prosedur tahapan agar terus dilanjutkan sampai dengan tahapan pelantikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subkoordinator Pembinaan dan
Pemberdayaan Pemerintahan

Desa



YAYUK SRI WAHYUN, S.Sos, MM
NIP. 19721031 199301 2 002

Panitia Pengisian Perangkat
Desa Sendang

KETUA


MASKURI

Mengetahui,
a.n. PANITIA PENGENDALI
Kabid Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
Dinpermades Kab. Rembang


MOH. NUR SAID, S.STP, M.Si
NIP. 19880507 201010 1 001